KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 670 /KASN/3/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Munawir Husen dan Jusmin Dahlan, dkk**

Jakarta, 28 Maret 2018

Yth.,
Bupati Halmahera Selatan
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara Nomor: PM-05.01/83/MU2018, Hal Penerusan Pelanggaran Asas Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara yang diduga dilakukan oleh ASN atas nama Sdr. Munawir Husen yang membuat komentar ajakan atau kampanye mendukung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara di media sosial *facebook*. Selain itu juga pelanggaran asas Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara yang diduga dilakukan oleh ASN atas nama Sdr. Jusmin Dahlan, Etosea Lajame, Ramly Munuy yang menghadiri acara kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Terkait dengan laporan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berdasarkan hasil kajian laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:**

   a. **Hasil kajian laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 003/TM/PG/Kab/32.04/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:**

      1) Bahwa terdapat dugaan keterlibatan ASN atas nama Sdr. Munawir Husen yang membuat komentar ajakan atau kampanye mendukung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara (KH. Abdul Gani Kasuba) di media sosial *facebook*.

      2) Bahwa terdapat bukti berupa *screenshoot* akun *facebook* milik Sdr. Iron Irham Hanafi yang memuat komentar Sdr. Munawir Husen terkait ajakan atau kampanye mendukung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara.

      3) Sesuai fakta dan keterangan yang diperoleh oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

         a) Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan didapati bahwa terlapor telah memuat komentar ajakan atau kampanye mendukung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara di akun *facebook* milik Sdr. Iron Irham Hanafi.

         b) Bahwa terlapor merupakan ASN pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Selatan.

         c) Bahwa terlapor tidak menghadiri 3 (tiga) undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanpa alasan yang jelas dan tidak memiliki i'tikad baik untuk menghadiri undangan klarifikasi tersebut.

      4) Berdasarkan hasil temuan dan bukti-bukti yang diperoleh, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melanggar kode etik ASN dan dinyatakan telah memenuhi unsur pelanggaran Asas Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen ASN Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara dan pelanggaran nilai-nilai dasar bagi PNS Pasal 6 huruf h dan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 ayat 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

   b. **Hasil kajian laporan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 004/TM/PG/Kab/32.04/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:**

      1) Bahwa terdapat dugaan keterlibatan ASN yang menghadiri acara kampanye bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (KH. Abdul Gani Kasuba).

2) Bahwa terdapat bukti berupa foto para terlapor di tempat kejadian.

3) Sesuai fakta, klarifikasi dan keterangan yang diperoleh oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a) Terlapor 1 a.n Sdr. Jusmin Dahlan merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan sebagai berikut;

      (1) Bahwa terlapor pada tanggal 20 Februari 2018 tidak menghadiri acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 (tiga) KH. Abdul Gani Kasuba di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur.

      (2) Bahwa terlapor menyatakan tidak menghadiri acara kampanye tersebut tetapi faktanya terlapor hadir dan ngobrol bersama calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 (tiga).

      (3) Bahwa terlapor menghadiri acara kampanye tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun.

   b) Terlapor 2 a.n Sdr. Etosea Lajame merupakan ASN pada Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan sebagai berikut:

      (1) Bahwa terlapor pada tanggal 20 Februari 2018 tidak menghadiri acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 (tiga) KH. Abdul Gani Kasuba di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur.

      (2) Bahwa terlapor hanya melakukan pertemuan keluarga dengan calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 (tiga) yaitu KH. Abdul Gani Kasuba.

   c) Terlapor 3 a.n Sdr. Ramly Manuy merupakan Kepala Bidang Sosbud pada BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan sebagai berikut;

      (1) Bahwa terlapor pada tanggal 20 Februari 2018 hadir dalam acara kampanye calon Gubernur Maluku Utara (KH. Abdul Gani Kasuba) di Desa Amasing Kota secara kebetulan.

      (2) Bahwa terlapor pada saat itu pulang kantor dan mengantarkan teman tetapi faktanya terlapor tidak memakai dinas/atribut ASN, namun memakai kaos dan sandal.

      (3) Bahwa terlapor pada acara kampanye berjabat tangan dengan calon Gubernur Maluku Utara (KH. Abdul Gani Kasuba) dan setelah berjabat tangan baru terlapor menyadari bahwa hal tersebut dilarang.

      (4) Bahwa terlapor menghadiri acara kampanye tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun.

4) Berdasarkan hasil temuan dan bukti-bukti yang diperoleh terhadap 3 (tiga) ASN tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyimpulkan bahwa terlapor atas nama Sdr. Jusmin Dahlan, Etosea Lajame, dan Ramly Munuy terbukti melanggar kode etik ASN dan

dinyatakan telah memenuhi unsur pelanggaran Asas Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen ASN Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara dan pelanggaran nilai-nilai dasar bagi PNS Pasal 6 huruf h dan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 ayat 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. **Pokok-pokok Peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang ditangani,** sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

      1) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

      2) Pasal 3 Huruf b ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

      3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

      4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

         Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

         Huruf e melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

         Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

         Huruf l melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

      5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

      6) Pasal 39 ayat (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

      7) Pasal 40

         Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara,

dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3 Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

2) Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:

a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;

b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c) Angka 4, menaati segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

3) Pasal 4

a) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;

b) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

c) Angka 6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

d) Angka 11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS

1) Pasal 1 angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

2) Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

3) Pasal 6 huruf h, Nilai-Nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Ketentuan yang berlaku;

5) Pasal 11 huruf c Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

b. Sesuai penjelasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Munawir Husen yang membuat komentar ajakan atau kampanye mendukung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara (KH. Abdul Gani Kasuba) di media sosial *facebook* dan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Jusmin Dahlan, Etosea Lajame, dan Ramly Munuy yang menghadiri acara kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu bakal paslon. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang bersangkutan Sdr. Munawir Husen sesuai penyampaian saksi dan pelapor telah membuat komentar ajakan atau kampanye mendukung salah satu bakal calon Gubernur Maluku Utara di media sosial *facebook*. Ketidakhadiran Sdr. Munawir Husen dalam memberikan klarifikasi setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan tanpa alasan yang jelas, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Panwaslu yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang didugakan kepada yang bersangkutan. Sedangkan yang bersangkutan Sdr. Jusmin Dahlan, Etosea Lajame, dan Ramly Munuy sesuai penyampaian saksi dan pelapor telah menghadiri acara kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Sdr. Munawir Husen, Jusmin Dahlan, Etosea Lajame, dan Ramly Munuy, selaku ASN yang masih aktif seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya berpotensi melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan seharusnya menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis. Yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa tindakannya dapat dipersepsikan keberpihakannya pada salah satu bakal Paslon pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

Mengacu pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Halamhera Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** kepada ASN atas nama **Sdr. Munawir Husen, Jusmin Dahlan, Etosea LaJame, dan Ramly Munuy** yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
3. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Halmahera Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; dan
8. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.